

JURNAL NOTARIUS**Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU**

Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2022

e-ISSN : 2598-070X ISSN : 2089-1407

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
SUBKONTRAK PROYEK REVITALISASI DAN PEMBANGUNAN GUDANG UNI
PUPUK PT GHANDA RAKSA (PERSERO) DIVER MEDAN**

Eka Rahayu

rahayueka171@gmail.com

Universitas Sumatera Utara

Abstrak

Hubungan kerjasama pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa atau konstruksi salah satunya adalah kerjasama antara kontraktor utama dengan subkontraktor. Salah satu alasan munculnya subkontrak adalah untuk memenuhi syarat-syarat dan standar dalam pekerjaan konstruksi yang kompleks. Hubungan kerjasama tersebut dapat saling memberikan keuntungan dan kesempatan. Tanggung jawab hukum pengguna jasa konstruksi menyatakan bahwa pihak pengguna harus melakukan kewajibannya sesuai kontrak termasuk kewajiban kaitannya yang di tentukan dalam perjanjian tersebut. Pada pelaksanaan perjanjian antara Kontraktor dan Subkontraktor sering kali mengalami ketidaksesuaian, sehingga dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan subkontrak. . Bentuk pertanggungjawaban hukum terkait wanprestasi dalam kontrak konstruksi yang apabila dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, dalam hal ini adalah ketidakikutsertaannya di dalam BPJS Ketenagakerjaan ialah berupa kesempatan untuk memperbaiki dan segera mengikutsertakan pekerja nya di dalam BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai syarat untuk mengajukan tagihan progres bulanan.

Kata kunci: kontrak, konstruksi, tanggung jawab, wanprestasi

Latar Belakang

Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengaturr bahwa penyedia barang dan jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis. Dalam penelitian ini Nindya Karya melakukan subkontrak kepada CV Putera Jaya Mandiri untuk melakukan sebagian pekerjaan proyek pembangunan gudang pupuk PT Bhandha Ghara Reksa (Persero).

Keuntungan yang didapat oleh Nindya Karya adalah diberikannya layanan jasa oleh CV Putera Jaya Mandiri, dimana pekerjaan yang diserahkan adalah pekerjaan yang tidak cukup sumber daya proyeknya apabila dikerjakan sendiri oleh PT Nindya Karya (persero). Efektifitas dari metode konstruksi yang ditawarkan subkontraktor juga menjadi faktor yang dipertimbangkan. Metode pengadaan barang/jasa atau konstruksi dapat

memengaruhi produktifitas konstruksi,¹ sehingga mampu memberikan percepatan penyelesaian proyek. Keuntungan subkontraktor adalah didapatkannya pekerjaan yang merupakan bidangnya dan mendapatkan pembayaran atas pekerjaannya.

Pengaturan perjanjian kontraktor dan subkontraktor dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yakni sepakat, cakap, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dalam perjanjian subkontraktor antara PT Nindya Karya dan CV Putera Jaya Mandiri sudah memenuhi empat syarat tersebut. Pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan apa yang telah menjadi kewajibannya, pada perjanjian subkontrak proyek pekerjaan revitalisasi dan pembangunan gudang unita PT Nindya Karya (persero) Wilayah I dengan CV Putra Jaya Mandiri tentang sub pekerjaan pintu dan jendela, pada Pasal 10 tentang pajak dan asuransi angka 6 huruf e tertuang bahwa “pihak kedua wajib mematuhi undang-undang dan peraturan pelaksanaannya mengenai keikutsertaan pada BPJS ketenagakerjaan bagi karyawan dan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang berlaku”.²

Namun pada pelaksanaannya pihak kedua tidak melaksanakan dan telah melakukan wanprestasi. Padahal jelas diatur dalam kontrak tersebut pihak kedua wajib mengikutsertakan karyawannya untuk mejadi peserta BPJS. Apabila pihak subkontraktor tidak melakukan kewajibannya sesuai yang telah disepakati, maka akan ada pihak-pihak yang dirugikan serta bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak wanprestasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif yang bertujuan untuk memberi gambaran mengenai fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selanjutnya, akan mengomentari dan memberi saran-saran untuk mencari solusi penyelesaiannya.³ Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah kombinasi antara penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai data awal melakukan analisis.

Data penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, sekunder yang dikumpulkan melalui studi wawancara kelapangan, studi dokumen dan kepustakaan.mTeknik dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan.

- a. Studi kepustakaan (*library research*) Studi kepustakaan ini adalah cara mencari bahan hukum atau data dengan mengkaji dokumen hukum, berupa konsep-konsep, teori, pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan dalam berbagai literature buku-buku hukum, jurnal hukum dan ketentuan perundang-undangan.

¹Paulus Setyo Nugroho, “Peningkatan Produktivitas Konstruksi Melalui Pemilihan Metode Konstruksi”, *Jurnal Dinamika Rekayasa*, Vol. 8, No. 1, Februari 2012, hlm. 26.

²Pasal 10 angka 6 huruf e perjanjian subkontrak proyek pekerjaan revitalisasi dan pembangunan gudang unit pengantongan pupuk PT. Bhandha Ghara Reksa (persero) Divre Medan antara PT Nindya Karya (persero) Wilayah I dengan CV Putra Jaya Mandiri tentang Sub pekerjaan Pintu dan Jendela

³Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada, 2006, hlm. 22.

- b. Studi lapangan (*field research*) Untuk mendukung data sekunder maka diperlukan wawancara terhadap Bapak Dinarso Selaku Direktur Pada CV. Putera Jaya Mandiri, dan Bapak Rizky Utama Selaku Staf Administrasi Kontrak PT Nindya Karya (Persero).

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan menggunakan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data⁴. Di dalam penelitian hukum normatif, maka maksud pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, sistematisasi yang berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁵

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Prestasi dalam Perjanjian Berdasarkan KUH Perdata

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, maka dari itu wujud prestasi itu berupa:

- a. Memberikan sesuatu

Pasal 1235 diatur bahwa “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahannya. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap perjanjian-perjanjian tertentu, yang akibat-akibatnya mengenai hal ini ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan”.

Pasal ini menerangkan tentang perjanjian yang bersifat konsensual (yang lahir pada saat tercapainya kesepakatan) yang objeknya adalah barang, dimana sejak saat tercapainya kesepakatan tersebut, orang yang seharusnya menyerahkan barang itu harus tetap merawat dengan baik barang tersebut sebagaimana layaknya memelihara barang kepunyaan sendiri sama halnya dengan merawat barang miliknya yang lain, yang tidak akan diserahkan kepada orang lain.⁶ Kewajiban merawat barang dengan baik berlangsung sampai barang tersebut diserahkan kepada orang yang harus menerimanya. Penyerahan dalam Pasal ini dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis.⁷

- b. Berbuat sesuatu

Berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jadi wujudprestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu.⁸ Dalam melaksanakan prestasi ini debitur harus mematuhi apa yang telah ditentukan dalam perikatan. Debitur bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan oleh para pihak. Namun bila ketentuan tersebut tidak diperjanjikan, maka disini berlaku ukuran kelayakan atau kepatutan yang diakui dan berlaku dalam masyarakat. Artinya sepatutnya berbuat sebagai seorang pekerja yang baik.

- c. Tidak berbuat sesuatu

Tidak berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti tidak melakukan suatu perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. Jadi wujud prestasi disini adalah tidak

⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 106.

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 25.

⁶ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 5.

⁷J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Bandung: Penerbit Alumni, 1999, hlm. 84.

⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 19.

melakukan perbuatan. Disini kewajiban prestasinya bukan sesuatu yang bersifat aktif, tetapi justru bersifat pasif yang dapat berupa tidak berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu berlangsung. Disini bila ada pihak yang berbuat tidak sesuai dengan perikatan ini maka ia bertanggung jawab atas akibatnya.⁹

Wanprestasi dalam Kontrak Kerja Konstruksi

Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.¹⁰ Unsur-unsur wanprestasi antara lain: a) Adanya perjanjian yang sah (1320) KUHPerdara, b) Adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), c) Adanya kerugian, d) Adanya sanksi (dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko), e) Membayar perkara (apabila masalahnya sampai dibawa ke pengadilan).¹¹

Dalam Pasal 1243 KUH Perdata, bahwa pada umumnya wanprestasi itu terjadi setelah debitur dinyatakan lalai (*ingebreeke*) Atas dasar itu untuk debitur dinyatakan lalai kadang-kadang diisyaratkan melalui suatu pernyataan lalai berupa somasi sebelum seseorang itu dinyatakan wanprestasi.¹²

Tanggung Jawab Hukum Atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Subkontrak Proyek Revitalisasi dan Pembangunan Unit Pengantongan Pupuk PT. Bhandha Ghara Raksa (Persero) Divre Medan

Adapun tanggung jawab antara pihak kontraktor dan subkontraktor yang tertuang didalam perjanjian tersebut adalah:

- a. Tanggung jawab kontraktor: 1) Kontraktor bertanggung jawab atas perolehan ijin yang berasal dan disediakan dari pemilik proyek agar subkontraktor dapat melaksanakan pekerjaan dibawah subkontrak tersebut. Tanggung jawab kontraktor terbatas hanya untuk ijin pertama kali atau pembaharuan dalam hal ijin harus diperpanjang masa berlakunya, 2) Kontraktor akan menunjuk atau menyetujui *bench mark* (patok level) dan atau *triangle point* (titik koordinat) sebagai acuan kerja, 3) Kontraktor akan memberikan informasi, design, gambar spesifikasi, dan dokumen lain untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan, 4) Kontraktor bertanggung jawab atas semua resiko kehilangan dan kerusakan peralatan dan bahan, alat khusus, suku cadang, serta fasilitas setelah *final acceptance* yang terbukti diakibatkan oleh kesengajaan/atau kelalaian dari kontraktor.¹³
- b. Tanggung Jawab Subkontraktor: 1) Subkontraktor akan melaksanakan pekerjaan dengan mengacu kepada metode pelaksanaan sebagaimana ditentukan secara teratur dan efisien, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan

⁹*Ibid.* hlm. 20.

¹⁰Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak (Perancangan Kontrak)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 74.

¹¹Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 69.

¹²Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta : Prenada Media Group, 2014, hlm. 85.

¹³Pasal 11 Surat Perjanjian Subkontrak antara PT Nindya Karya (Persero) Wilayah I dengan CV. Putera Jaya Mandiri, hlm. 13.

yang ditentukan dalam subkontrak tersebut, 2) Penerimaan atas setiap hasil pekerjaan, bilamana terjadi kegagalan bangunan atau terbukti mengandung cacat, kekurangan atau tidak sesuai, maka subkontraktor bertanggung jawab sepenuhnya untuk memperbaiki atau mengganti cacat, kekurangan atau ketidaksesuaian tersebut, 3) Sesuai dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017, tanpa mengurangi maksud dan ketentuan tersebut, tanggung jawab pihak subkontraktor terhadap kegagalan bangunan adalah 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak selesai masa pemeliharaan dengan ditetapkan pihak ketiga selaku penilai ahli, 4) Bertanggung jawab untuk merencanakan, melengkapi semua peralatan dan bahan, material, tenaga kerja dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan, 5) Wajib membuat buku catatan harian mengenai peristiwa, masalah, pemberitahuan, peringatan, perubahan peralatan, bahan, alat khusus, dan lain sebagainya yang harus disahkan pengawas harian lapangan, 6) Wajib membuat laporan mingguan dan dikirimkan kepada pengawas utama 3 (tiga) rangkap. Bentuk laporan akan ditentukan oleh pengawas utama, 7) Subkontraktor harus tunduk pada ketentuan dan standar HSE yang ditetapkan oleh kontraktor utama, atas pelanggaran dari ketentuan tersebut kontraktor utama akan menuntut ganti rugi yang disebabkan atau yang berhubungan dengan tanggung jawab tersebut, 8) Kebutuhan listrik dan air untuk keperluan kantor lapangan maupun untuk pelaksanaan pekerjaan akan dibebankan kepada pihak subkontraktor, 8) Bertanggung jawab atas segala permasalahan yang timbul dengan pihak lain/para pekerjanya, 9) Akan memelihara disiplin dan ketertiban karyawan dan pekerjaannya selama pelaksanaan pekerjaan, dan jika diminta oleh pemilik pekerjaan atau oleh kontraktor utama, pihak subkontraktor akan menarik setiap karyawan atau pekerjanya dari penugasan karena ketidacakapan, tindakan yang tidak aman, tidak bisa dipercaya atau kelakuan yang tidak baik, 10) Bertanggung jawab atas biaya pengobatan dan perawatan rumah sakit dari karyawan atau pekerjanya, termasuk biaya evakuasi dan pemulangan. Untuk pertolongan pertama/darurat, pihak subkontraktor dapat menggunakan fasilitas milik kontraktor utama, 11) Subkontraktor bertanggung jawab atas biaya upah, gaji dan segala tunjangan termasuk semua pembayaran sehubungan dengan lembur, tunjangan sosial, dan lain-lain tanpa dikaitkan dengan penerimaan pembayaran dari pihak kontraktor utama, 12) Wajib melindungi bangunan-bangunan yang sudah ada, serta sarana-sarana fasilitas pada atau yang terletak di dekatnya dari kerusakan-kerusakan, serta wajib memperbaiki dan mengembalikan pada keadaan semula, 13) Setelah pekerjaan selesai dan sebelum serah terima pertama, subkontraktor wajib membersihkan seluruh daerah kerja dari segala macam sisa pekerjaan yang tidak terpakai, 14) Tidak akan melakukan tindakan apapun kepada pihak ketiga dengan mengatasnamakan kontraktor utama dan pemilik pekerjaan yang dapat mengakibatkan salah satu pihak dikenakan suatu kewajiban atau sanksi/hukuman denda berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, 15) Kecuali ditentukan lain, subkontraktor bertanggung jawab terhadap kontraktor utama atas semua kewajiban berdasarkan subkontrak tersebut, 16) Pekerjaan harus dilaksanakan dengan tunduk pada persyaratan subkontrak, dengan mengutamakan penggunaan produk dan jasa Indonesia dalam pelaksanaan pekerjaan, 17) Subkontraktor menjamin hasil pekerjaan, bahan-bahan dalam kualitas baik dan sepenuhnya sesuai spesifikasi teknis dan dokumen subkontrak sampai saatnya diserahkan oleh kontraktor pertama kepada pemilik pekerjaan, 18) Wajib memastikan semua bidang-bidang dan rancangan rekayasa pengadaan atau pembangunan sepadan dan dapat menyatu secara tepat dengan fasilitas-fasilitas dan pekerjaan yang

dikerjakan oleh subkontraktor lain, 19) Harus terus melaksanakan kewajibannya berdasarkan subkontrak dalam hal kontrak utama diakhiri dan pemilik pekerjaan memilih untuk menerima pengalihan Subkontrak dan meminta Subkontraktor untuk melanjutkan pelaksanaan pekerjaan. Dalam hal demikian, pemilik pekerjaan bertanggung jawab untuk membayar Subkontraktor.¹⁴

Dalam fakta perjanjian subkontrak Subkontrak antara PT Nindya Karya (Persero) Wilayah I dengan CV. Putera Jaya Mandiri tentang pekerjaan pintu dan jendela untuk proyek revitalisasi dan pembangunan gudang unit pengantongan pupuk PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre Medan Nomor: 1214/KONTR/NKWIL-I/PENG/PS/BGR-MDN/03/2020 memenuhi untuk sahnya perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dimana untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu hal yang halal; 3) suatu sebab yang halal.

Dalam perjanjian subkontrak ini para pihak sudah memenuhi syarat tersebut. Pasal 1338 KUHperdata menyebutkan "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang." Oleh karena nya para pihak harus menaati segala apa yang telah diperjanjikan, pihak kedua dalam hal ini CV. Putera Jaya Mandiri tidak melakukan kewajibannya yang merupakan perbuatan wanprestasi dan melanggar asas itikad baik yang dapat merugikan pihak lain.

Adapun mengenai wanprestasi yang dilakukan pihak subkontraktor kepada kontraktor sebenarnya juga sudah disebutkan pada klausul surat perjanjian subkontrak yang telah ditandatangani para pihak, antara lain:

1. Pasal 10 angka 6e tentang asuransi

Pihak Kedua wajib mematuhi undang-undang dan peraturan pelaksanaannya mengenai keikutsertaan pada BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawan dan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oleh karena kewajiban asuransi ini merupakan suatu keharusan sebagaimana diwajibkan juga oleh pemilik proyek kepada Pihak Pertama maka Pihak Kedua akan membuktikan kepatuhannya terhadap ketentuan tersebut dengan menyerahkan salinan dari bukti pembayaran BPJS tersebut selambat-lambatnya pada saat mengajukan tagihan progress bulanan pertama. Pihak Pertama dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau kelalaian Pihak Kedua mematuhi ketentuan tentang BPJS Ketenagakerjaan.

2. Pasal 12 angka 12 tentang tanggung jawab

Pihak Kedua atas tanggungjawabnya sendiri membayar upah, gaji dan segala tunjangan, termasuk semua pembayaran sehubungan dengan lembur, tunjangan sosial, dan lain-lain kepada karyawan atau pekerjaannya yang diharuskan menurut undang-undang tenaga kerja beserta peraturan pelaksanaannya. Pembayaran-pembayaran tersebut harus dilakukan secara teratur dan wajar tanpa dikaitkan dengan penerimaan pembayaran dari Pihak Pertama berdasar subkontrak ini. Pihak Kedua menjamin dan membebaskan Pihak Pertama dan pemilik proyek dari setiap perselisihan yang mungkin timbul antara Pihak Kedua dengan karyawan atau pekerjaannya berkenaan dengan pembayaran upah/gaji dan tunjangan-tunjangan tersebut.

¹⁴Pasal 12 Surat Perjanjian Subkontrak antara PT Nindya Karya (Persero) Wilayah I dengan CV. Putera Jaya Mandiri, hlm. 14.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dinarto selaku direktur CV. Putera Jaya Mandiri, didapat kesimpulan sebagai berikut: “Bahwa memang benar setelah kontrak tersebut ditandatangani dan pekerjaan tersebut sudah dimulai selama 2 bulan pihak kami belum mengikutsertakan pekerja pada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, sehingga pihak kami mendapat teguran berupa surat peringatan dari kontraktor utama agar segera mengurus dan mengikutsertakan para pekerja kami untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.”¹⁵

Pasal 1366 KUH Perdata dinyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya, artinya bahwa terhadap kerugian yang terjadi akibat kesembroan atau kelalaian salah satu pihak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Sejauh mana pertanggungjawaban yang diharapkan oleh pihak yang dirugikan adalah berdasarkan nilai kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesembroan tersebut. Dalam hal ini bentuk pertanggungjawaban CV. Putera Jaya Mandiri adalah segera mengurus dan mengikutsertakan pekerjanya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Simpulan

Bentuk pertanggungjawaban hukum terkait wanprestasi dalam kontrak konstruksi yang apabila dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, dalam hal ini adalah ketidakikutsertaannya di dalam BPJS Ketenagakerjaan ialah berupa kesempatan untuk memperbaiki dan segera mengikutsertakan pekerjanya di dalam BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai syarat untuk mengajukan tagihan progress bulanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartini, dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miru, Ahmadi, dan Sakka Pati. 2001. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Miru, Ahmadi. 2011. *Hukum Kontrak (Perancangan Kontrak)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 1990. *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, Paulus Setyo. 2012. “Peningkatan Produktivitas Konstruksi Melalui Pemilihan Metode Konstruksi”, *Jurnal Dinamika Rekayasa*, Vol. 8, No. 1, hlm. 26.
- Satrio, J. 1999. *Hukum Perikatan*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada.
- Sunggono, Bambang. 2002. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta : Prenada Media Group.
- wawancara dengan bapak Dinarto selaku Direktur CV Putra Jaya Mandiri.

¹⁵Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Dinarto selaku Direktur CV Putra Jaya Mandiri.